

**URGENSI PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DALAM  
MEMENUHI TUNTUTAN KEMAJUAN  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Hanafi Arief  
hanafi\_ariief@yahoo.com  
Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin  
Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin  
Jl. Adhyaksa Nomor 2 Kayu Tangi Banjarmasin

**Abstract**

Pendidikan merupakan salah satu wahana dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, investasi modal intelektual, serta proses pengembangan sumber daya manusia yang merupakan faktor paling penting dalam pembangunan nasional. Tujuan pendidikan khususnya pendidikan tinggi adalah untuk mencapai perubahan sikap mental anak didik sehingga tangguh, unggul, cerdas, kreatif sehingga memiliki daya saing yang kuat di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perguruan Tinggi mempunyai kedudukan dan fungsi penting dalam perkembangan suatu masyarakat. Proses perubahan sosial di masyarakat yang begitu cepat, menuntut agar kedudukan dan fungsi perguruan tinggi itu benar-benar terwujud dalam peran yang nyata. Perguruan Tinggi hukum sebagai bagian dari pendidikan dalam kiprahnya diharapkan dapat menghasilkan lulusan ilmu hukum yang dapat menjaga moralitas bangsa pada umumnya dan moralitas penegak hukum pada khususnya.

Kata Kunci: *Urgensi, Pendidikan Tinggi, Kamajuan Teknologi, Informasi, Komunikasi*

**LATAR BELAKANG**

Pembangunan pendidikan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang tujuan utamanya adalah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan berbagai cara seperti lembaga pendidikan. Selain itu pendidikan juga menjadi salah satu barometer untuk menentukan kemajuan sebuah negara. Pendidikan sangat berpengaruh dalam pembangunan, baik itu dalam

pembangunan sumber daya manusia, ekonomi, sosial, dan bahkan masih lebih banyak lagi peranan pendidikan dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan Negara. Jika kualitas pendidikan baik maka baik pula negara tersebut, jika kualitas pendidikan itu buruk maka buruk pula kondisi negaranya.

Dalam pembangunan pendidikan, peranan lembaga pendidikan tidak bisa dilepaskan dalam menunjang pembangunan tersebut. Oleh karena itu, sasaran umum pembangunan di bidang pendidikan pada hakekatnya menuntut adanya perubahan sikap mental sedemikian rupa dan menghendaki agar pendidikan tidak hanya dipandang sebagai upaya meningkatkan status semata, melainkan pendidikan dipandang juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat.

Pendidikan tinggi sebagai kelanjutan pendidikan menengah, diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Oleh karena itu Perguruan tinggi dituntut untuk berperan aktif dalam memecahkan permasalahan masyarakat. Perguruan tinggi harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kepribadian tangguh, berkemampuan unggul, cerdas, kreatif sehingga mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain dalam menghadapi globalisasi.

Keberadaan perguruan tinggi mempunyai kedudukan dan fungsi penting dalam perkembangan suatu masyarakat. Proses perubahan sosial (*social change*) di masyarakat yang begitu cepat, menuntut agar kedudukan dan fungsi perguruan tinggi itu benar-benar terwujud dalam peran yang nyata. Peran perguruan tinggi tertuang dalam

pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.

## **PERMASALAHAN PENELITIAN**

Perguruan Tinggi Hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam menghadapi era kemajuan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, terutama dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mampu memecahkan masalah hukum di bidang tersebut. Tidak dapat dimungkiri bahwa kemajuan informasi dan komunikasi akan menimbulkan masalah baru di bidang hukum. Dan ini hanya dapat dijawab oleh ahli- ahli hukum yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi Hukum. Untuk itu dalam penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai urgensi Pendidikan Tinggi dalam memenuhi tuntutan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

## **KAJIAN TEORITIS**

Pendidikan memiliki peranan penting dalam pembangunan, karena hanya melalui pendidikanlah akan dihasilkan sumber daya manusia yang mampu menjawab segala tantangan hidupnya. Melalui pendidikan pula manusia mampu menumbuh dan mengembangkan potensi-potensi yang secara kodrati ada dalam dirinya.

Hukum seharusnya bersifat dinamis. Perkembangan hukum harus berorientasi pada perkembangan ke depan. Hukum yang tidak mengikuti perkembangan menyebabkan hukum itu tidak berkembang atau statis. Akibatnya hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan

manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya<sup>1</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan urgensi Pendidikan Tinggi Hukum dalam memenuhi tuntutan kemajuan teknologi informasi. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif, suatu penelitian yang digunakan memahami fungsi hukum sebagai instrumen dalam mengatur dan mengontrol masyarakat. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **Pendidikan dan Pendidikan Tinggi.**

Pendidikan tidak lagi berkembang dengan mengikuti masyarakat, melainkan pendidikan harus dapat memberikan arah kepada masyarakat sesuai dengan tahapan tahapan pembangunan yang dilaksanakan. Pendidikan merupakan cermin yang memantulkan kepentingan masyarakat, karena kepentingan masyarakat selalu berubah, maka secara operasional pendidikan juga dituntut untuk selalu mengubah dirinya. Apabila dilihat secara sosiologis. perangkat aturan pendidikan telah bersifat responsif, berarti yang termaju dalam fase perkembangan pendidikan. Pendidikan berkembang dari repressif menjadi autonomis yang kemudian menjadi responsif. Dalam merespon kepentingan masyarakat, pendidikan tidak selalu menyediakan perangkat seperti apa

---

<sup>1</sup> Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung : Nusa Media, hlm.7.

yang terjadi dalam masyarakat, tetapi pendidikan harus memberi bentuk kepada masyarakat, yakni menyediakan *plat form* ke arah tujuan pembangunan masyarakat itu sendiri. Pendidikan tidak semata-mata reaktif melainkan mesti juga proaktif. Dalam konteks ini, pendidikan akan berperan secara *tut wuri handayani* atau yang dikenal dengan istilah alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*).

Atas dasar itu, maka dalam pembangunan pendidikan haruslah berorientasi ke depan (*future oriented*), dan diikuti dengan analisis ke depan (*future analysis*) yang komprehensif dan imitatif dari setiap fenomena yang ada, karena hal tersebut sangat krusial dan tensi dari perkembangan pendidikan begitu cepat. Senada dengan ini ialah E.F. Scumacher yang mengemukakan bahwa pendidikan adalah yang terpenting, dilihat dari penerapannya, maka pendidikan adalah kunci untuk segalanya.<sup>2</sup> Pendidikan dapat dikatakan sebagai sarana yang paling strategis dalam mempersiapkan generasi yang sadar akan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi kreatif dan solidir. Di samping itu pula, pendidikan merupakan sarana yang paling efektif dalam pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan tidak hanya diperuntukkan bagi pemenuhan kepentingan orang perorang, akan tetapi lebih kepada pemuasan berbagai kebijakan pengembangan manusia sebagai modal terpenting dari suatu negara.

### **Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) serta menyebabkan beberapa perubahan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung

---

<sup>2</sup> E.F. Scumacher dalam Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

demikian cepat. Di samping itu teknologi informasi juga memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Perkembangan teknologi menyebabkan munculnya suatu ilmu hukum baru yang merupakan dampak dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dikenal dengan hukum telematika atau *cyber law*.

Pada perkembangan teknologi yang terjadi dalam kehidupan manusia, seperti revolusi yang memberikan banyak perubahan pada cara berpikir manusia, baik dalam usaha pemecahan masalah, perencanaan, maupun dalam pengambilan keputusan. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir manusia akan berpengaruh terhadap pelaksanaan dan cara pandang manusia terhadap etika dan norma-norma dalam kehidupannya. Orang yang biasanya berinteraksi secara fisik, melakukan komunikasi secara langsung dengan orang lain, karena perkembangan teknologi internet dan email maka interaksi tersebut menjadi berkurang.

Teknologi sebenarnya hanya alat yang digunakan manusia untuk menjawab tantangan hidup. Oleh karena itu, maka faktor manusia dalam teknologi sangat penting. Ketika manusia membiarkan dirinya dikuasai teknologi maka manusia yang lain akan mengalahkannya. Oleh karena itu, pendidikan manusiawi termasuk pelaksanaan norma dan etika kemanusiaan tetap harus berada pada peringkat teratas, serta tidak hanya melakukan pemujaan terhadap teknologi belaka.

Secara pesat, teknologi ini mengubah cara hidup masyarakat, di mana batas ruang dan waktu sudah tidak menjadi kendala besar (*borderless*). Bahkan kehadiran internet yang sangat fenomenal ini semakin mengukuhkan pendapat bahwa teknologi

informasi dan komunikasi telah menjadi *mainstream* budaya masyarakat dunia saat ini<sup>3</sup>. Padahal di sisi lain, Informasi media massa (baik media cetak, media elektronik, maupun *cybermedia*) memiliki pengaruh yang lebih besar dari apapun. Terjadinya revolusi informasi dan dominasi kebebasan informasi internasional yang luar biasa telah membawa masalah etika, budi pekerti dan kearifan manusia dalam mengelola masalah informasi. Susie Rodwel menyebutkan, telah terjadi krisis etika komunikasi internasional, sehingga komoditas informasi dan media kian mendominasi daripada fungsi sosial. Menurut Marshal McLuhan, terjadinya perubahan nilai-nilai kemanusiaan yang radikal akibat revolusi informasi ini, lebih bersifat menghancurkan nilai kemanusiaan dibandingkan dengan sebuah peperangan dengan senjata api modern<sup>4</sup>.

Kehadiran internet telah membawa dampak yang signifikan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Teknologi ini mampu membawa manusia kepada tingkat kualitas kehidupan yang lebih baik. Namun dalam waktu bersamaan juga berpotensi menimbulkan permasalahan besar sebagai akibat dari penyalahgunaan teknologi tersebut. Internet telah melahirkan konsep baru di berbagai bidang, seperti di bidang perdagangan (*e-commerce*), bidang pendidikan (*e-learning*), bidang pemerintahan (*e-government*), bidang bisnis (*e-business*) dan bidang politik (*e-democracy*).<sup>5</sup> Konsep baru ini dapat memberikan nilai positif bagi efisien dan efektifitas kinerja, di samping juga nilai negatif.

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta: Konpress hlm.234.

<sup>4</sup> Dewan Pers, 2004, *Dialog Pers dan Hukum*, (Jakarta: UNESCO dan Dewan Pers, hlm.19.

<sup>5</sup> Subrata, 2004, "Pengaruh Perkembangan Telematika terhadap Pembangunan Hukum Peraturan Perundang-undangan", Jakarta: BPHN, 111.

Sebagai mana disebutkan di atas, bahwa selain manfaat yang positif tersebut, ada pula pengaruh negatif (ekses) dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang patut diperhitungkan dan dicari langkah antisipasinya. Di antaranya, penyalahgunaan teknologi informasi yang melanggar ruang-ruang publik maupun ruang privat. Sama halnya dengan dunia nyata, di dalam dunia maya juga dapat terjadi berbagai bentuk kejahatan. Internet dapat menimbulkan kejahatan yang disebut kejahatan didunia maya (*cyber crime*). Dalam beraksi, dengan menggunakan internet orang dapat mencari keuntungan materi maupun untuk keisengan. Kejahatan dunia maya merupakan akibat dari penyalahgunaan teknologi, seperti berupa perusakan dan pemalsuan data, pencurian barang, hingga penyebarluasan informasi asusila (*cyber porn*). Perlu diperhatikan bahwa ekkses negatif dari teknologi informasi bukan saja yang sifatnya melanggar hukum baik dalam lingkup hukum perdata maupun hukum pidana, Dan di sinilah ditemukannya urgensi pendidikan hukum dalam pembentukan moral masyarakat pada umumnya.

### **Urgensi Pendidikan Hukum**

Manusia memiliki kepentingan yang selalu diganggu oleh bahaya di sekelilingnya. Manusia ingin hidup tenteram, damai serta memerlukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tersebut. Oleh karena itu terwujudlah perlindungan kepentingan yang berwujud kaidah sosial, termasuk di dalamnya kaidah hukum.<sup>6</sup>

Tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbrugh, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dimana tujuan hukum tersebut dilakukan

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, 2015, *Teori Hukum*, Cet. 15, Yogyakarta: Atmajaya, hlm. 14.



berdasarkan proposionalitas. Sementara itu bila tujuan hukum menurut Radbruch adalah untuk kemajuan negara, maka tujuan itu menghasilkan sistem hukum kolektif.<sup>7</sup> Namun tujuan tersebut masih sulit untuk dicapai karena dalam kenyataannya hukum masih mengecewakan masyarakat, hal ini menyebabkan masyarakat tidak percaya lagi atas hukum maupun penegakan hukumnya. Hukum seharusnya mengandung nilai-nilai kebenaran kejujuran, keadilan dan kemanfaatan untuk membahagiakan masyarakat. Cita-cita untuk mencapai tujuan hukum tersebut hanya dapat diwujudkan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dan integritas yang tinggi. Salah satu permasalahan sulitnya untuk mencapai tujuan hukum yang membahagiakan masyarakatnya adalah mengenai pendidikan hukum.

Pendidikan hukum pada kenyataan selama ini kebanyakan dilaksanakan dengan hanya dengan mentransfer pengetahuan saja dan berorientasi pada positivistik serta tidak diikuti dengan pembekalan terhadap pendidikan moral dan perilaku, yang pada akhirnya melahirkan sarjana hukum yang hanya mampu menerapkan hukum belaka tanpa dilindungi dengan moralitas yang baik dan luhur.

Dalam pendidikan hukum, pemahaman terhadap moral, etika dan perilaku sangat penting, disebabkan tujuan pendidikan hukum yang di antaranya adalah untuk mngembangkan pemikiran agar moral, etika dan perilaku sebagai upaya dalam melangkapi dan menopang bekerjanya sistem hukum untuk mengontrol, membimbing, serta mengarahkan perilaku ideal para sarjana hukum. Sistem norma, etika perlu dikembangkan dengan mekanisme pendidikan hukum yang baik, karena Fakultas

---

<sup>7</sup> Bernard L. Tanya, dkk, 2013, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 118

Hukum dapat memberi kontribusi bagi lahirnya sarjana hukum yang memiliki moral, etika dan perilaku yang baik.

Masyarakat dan para akademisi hukum Indonesia sangat menyadari bahwa banyak konsep dan pemahaman yang kurang benar terhadap hukum yang ditunjukkan oleh penegak hukum. Hal ini menimbulkan penilaian mengenai integritas yang berakibat pada sebutan Indonesia sebagai negara hukum masih jauh. Ini pula yang menjadi alasan mengapa manusia yang menjalankan hukum perlu untuk mendapat perhatian bukan hanya peraturan perundang-undangan yang diperbaiki namun juga manusia yang menjalankan hukum melalui pendidikan hukum yang berfokus pada moral etika dan perilaku manusianya.

Banyak problema hukum di Indonesia, salah satu di antaranya ialah penegakan hukum. M. Ali Mansyur memberikan solusi ke depan di antaranya dengan membangun hukum Indonesia yang mampu menjawab tantangan global dengan menekankan pada aspek-aspek tantangan global yang tidak mungkin dihindari, hukum yang mampu menjadi jaminan pembangunan, hukum yang menjadi rambu-rambu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta hukum yang merupakan jati diri bangsa.<sup>8</sup>

Eksistensi yang kurang baik dalam penegakan hukum di Indonesia sekarang ini adalah akibat memisahkan hukum dari kemanusiaan yang berakibat pada hilangnya kepercayaan masyarakat Indonesia akan penegakan hukum yang adil. Selama ini di Indonesia sibuk dengan menata substansi hukum, sehingga pemahaman bahwa hukum

---

<sup>8</sup> M. Ali Mansyur, *Problematika Penegakan Hukum dan Solusinya di Indonesia Masa Kini dan Yang Akan Datang*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 3 No. 1, Maret 2008, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum UNISSULA, hlm. 59.

itu lebih dari masalah manusia-manusianya yang menjalankan hukum daripada undang-undang atau prosedur lainnya pun kurang diperhatikan.

Pendidikan hukum di Indonesia sebaiknya ditujukan untuk membangun moralitas dari sarjana-sarjana hukum yang dikemudian hari nantinya menjadi ujung tombak pembangunan hukum di Indonesia. Tidak seperti sekarang ini aparat-aparat penegak hukum malah semakin memperburuk tampilan penegakan hukum di Indonesia. Meletakkan dan menyadari dengan sungguh-sungguh pendidikan hukum sebagai subsistem dari sistem hukum sangat penting dan mendasar. Pendekatan ini akan memungkinkan pendidikan hukum tersusun secara terpadu dan fungsional, baik secara teoritis maupun praktis dengan semua komponen sistem hukum (aturan hukum, penyelenggara hukum, profesi hukum, pendidikan hukum, pembentuk hukum, dan pendidikan hukum). Selama ini, pendidikan hukum ditempatkan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Hal ini mengakibatkan pendidikan hukum beserta hasil-hasilnya kurang fungsional dalam mengembangkan dan mengisi secara tepat komponen subsistem hukum yang lain.

Adanya hal di atas bersumber antara lain pada pemakaian arti sistem hukum itu sendiri. Struktur dan isi pendidikan hukum dari dahulu sampai sekarang sangat ditekankan pada sistematika dan isi kaedah hukum. Sadar atau tidak sadar, keadaan tersebut menumbuhkan pola pikir bahwa sistem hukum tidak lain dari kumpulan tatanan aturan hukum tertulis dan tidak tertulis.

Melalui pendidikan hukum tidak hanya dihasilkan ahli-ahli hukum yang mengetahui seluk beluk aturan hukum, penerapan hukum dan akan mengisi

kelembagaan di bidang hukum, tetapi ikut "menciptakan" dan "mengembangkan" hukum melalui ajaran hukum (*legal doctrine*) dan analisis hukum. Dalam kenyataan tidak demikian. Hal ini terlihat pada kebijakan pembangunan hukum di masa Orde Baru. Pembangunan atau pembaharuan pendidikan hukum ditempatkan sebagai komponen pembangunan, atau pembaharuan hukum melainkan sebagai komponen pembangunan pendidikan. Pembangunan pendidikan hukum terlepas dan tidak merupakan bagian integral pembangunan atau pembaharuan hukum.

Pendidikan tinggi hukum sebagai salah satu lembaga yang potensial yang dapat menyumbangkan pikirannya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,, khususnya pengaturan tentang teknologi informasi dan komunikasi. Melalui pendidikan inilah, maka diarahkan untuk menjadi bangsa yang maju dan modern, antara lain dicirikan oleh sikap yang menjunjung tinggi moralitas disaat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi khususnya dalam menggunakan media sosial.

Dimana pada masa kini perkembangan informasi dan komunikasi sangat pesat dan sudah terwujud di dunia ini. Penyebaran informasi telah melewati batas-batas wilayah dan perbedaan waktu sudah tidak menghalangi manusia untuk berkomunikasi. Dengan kemajuan dan perkembangan tanpa batas dalam telekomunikasi multimedia dan dan kecepatan lintas batas meningkat, maka sekarang ini memerlukan pendidikan hukum dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Jika tanpa pendidikan hukum, maka teknologi informasi dan komunikasi akan digunakan tanpa batas, sehingga hal ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum.

Pentingnya pendidikan hukum buat masyarakat khususnya pengguna teknologi informasi dan komunikasi ialah sebagai kontrol diri agar tidak melakukan penyalahgunaan teknologi tersebut untuk hal-hal yang tidak baik, dengan cara antara lain seperti: membantu mengontrol perkembangan teknologi untuk mencegah penyalahgunaan yang mungkin terjadi di masyarakat; menghimbau kepada masyarakat mengenai etika penggunaan teknologi seperti seminar tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang beretika, benar, tidak melanggar dan merampas hak-hak orang lain.

## **PENUTUP**

Upaya meletakkan dan menyadarkan masyarakat dengan sungguh-sungguh terhadap pendidikan hukum sebagai sub-sistim dari sistim hukum sangatlah penting dan mendasar. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa melalui pendekatan pendidikan, hukum akan tersusun secara terpadu dan fungsional, baik teoritis maupun praktis dengan semua komponen sistim hukum seperti: aturan hukum, penyelenggara hukum, profesi hukum, pendidikan hukum, pembentuk hukum, dan pendidikan hukum. Selama ini, pendidikan hukum ditempatkan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Hal ini mengakibatkan pendidikan hukum beserta hasil-hasilnya kurang fungsional dalam mengembangkan dan mengisi secara tepat komponen sub-sistim hukum yang lain.

Pendidikan tinggi hukum merupakan salah satu lembaga sangat potensial dalam menyumbangkan pikiran untuk pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk pengaturan tentang teknologi informasi dan komunikasi. Melalui pendidikan hukum inilah, peserta didik dididik agar menjadi bangsa yang maju dan modern, yang

bercirikan antara lain seperti: sikap menjunjung tinggi moralitas pada saat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti media sosial dan lain-lain. Oleh karena itu, pendidikan hukum bagi masyarakat pengguna teknologi merupakan kontrol diri agar tidak menyalahgunakan teknologi informasi untuk hal-hal yang tidak baik.

### **Daftar Pustaka**

- Bernard L. Tanya, dkk, 2013, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Dewan Pers, 2004, *Dialog Pers dan Hukum*, Jakarta: UNESCO
- E.F. Scumacher dalam Sedarmayanti, 2001, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandung: Mandar Maju.
- Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung : Nusa Media.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Jakarta: Konpress.
- M. Ali Mansyur, *Problematika Penegakan Hukum dan Solusinya di Indonesia Masa Kini dan Yang Akan Datang*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 3 No. 1, Maret 2008, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum UNISSULA, hlm. 59.
- Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas.
- Subrata, 2004, Pengaruh Perkembangan Telematika terhadap Pembangunan Hukum Peraturan *Perundang-undangan*”, Jakarta: BPHN, 111.
- Sudikno Mertokusumo, 2015, *Teori Hukum*, Cet. 15, Yogyakarta: Atmajaya,

## BIOGRAFY PENULIS



Drs. H. Hanafi Arief, SH., MH., Ph.D., Law Faculty of Universitas Islam Kalimantan (UNISKA), Banjarmasin, Indonesia. Jl. Adhiyaksa 2, Kayu Tangi, Sungai Miai, Kota Banjarmasin, South Kalimantan, Indonesia.

- Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Banjarmasin.
- Anggota Senat, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA).
- Pengawas LKBH, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA).
- Pengawas Notaris Provinsi Kalimantan Selatan